

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ketentuan hukum perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istri, tetapi mereka tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka semata-mata demi kepentingan si anak. Dan dalam praktiknya, meskipun salah satunya yang mendapatkan hak asuh, namun bukan berarti pihak lainnya melepas tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Amiur Nuruddin dan Azhar Kemal Tarigan.¹

Kemudian yang akan menjadi pertanyaan adalah siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh terhadap si anak ketika terjadi perceraian. Pada sebuah hadits, diceritakan ada seorang wanita yang menghadap Rasulullah seraya berkata kepada beliau sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَ تَذْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَ جِرِّي لَهُ جِوَاءٌ, وَ إِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَ أَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ, مَا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه احمد, و أبو داود, و صححه الحكيم)

Artinya: Dari Abdullah Ibnu ‘Amr R.A, bahwasanya ada seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah bahwasanya anakku ini perutku yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya. Bapakny hendak mengambilnya dariku, maka bersabda Rasulullah: Engkau lebih berhak untuk memelihara anak itu, selama engkau

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Kemal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 295-296

belum menikah dengan lelaki lain. (HR. Ahmad dan Abu Daud, dan dishahihkan oleh Al-Hakim)²

Jika berdasarkan hadits diatas, maka apabila terjadi perceraian, yang berhak untuk mendapat hak pemeliharaan anak adalah dari pihak ibu, selama si anak belum baligh dan belum menikah kembali dengan lelaki lain. Alasannya bisa dilihat pada pernyataan Abu Bakar Ash-Shiddiq dibawah ini:

“Ibu lebih cenderung (sabar) kepada anak, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya.”

Dengan demikian, apabila terjadi perceraian, maka yang berhak mendapat hak pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah dari pihak ibunya. Masdar F. Mas’udi menyimpulkan pernyataan dari Sayyidina Abu Bakar R.A sebagai berikut:

Pertama, dalam ikatan batin dan kasih sayang ibu terhadap anak cenderung selalu melebihi kasih sayang ayah. Kedua, derita ketika terpisahnya seorang ibu dengan anaknya akan terasa lebih berat dibandingkan derita keterpisahannya dengan seorang ayah. Ketiga, sentuhan tangan keibuan yang lazimnya dimiliki oleh ibu akan lebih menjamin pertumbuhan mentalitas anak secara lebih sehat.³

Namun, kembali yang menjadi catatan adalah bahwa keunggulan ibu ketika mendapat hak hadhanah tidak berlaku untuk selamanya. Ini hanya berlaku terhadap anak-anak yang belum mumayiz.⁴

Hak pemeliharaan anak/*hadhanah* diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi belum dibuat secara khusus dan rinci. Sehingga sampai dengan tahun 1989, para hakim masih menggunakan kitab fikih dalam menentukan landasan untuk putusan

² *Ibid*, hlm. 296

³ Masdar Farid Mas’udi, *Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 151-152.

⁴ *Ibid*, hlm. 298

terhadap perkara hadhanah. Barulah ketika diberlakukannya Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI, barulah masalah hadhanah dibuat menjadi lebih khusus dan rinci menjadi sebuah hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberikan wewenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya.⁵

Secara implisit, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memberikan aturan perihal pemeliharaan anak yang dirangkai dengan akibat dari putusannya sebuah perkawinan. Didalam Pasal 41 menjelaskan bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian, maka baik ibu dan bapak tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anaknya, yang semuanya demi kepentingan si anak. Dan apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan lah yang berhak menjatuhkan putusan. Kemudian semua tanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan si anak dibebankan kepada bapaknya, akan tetapi ibu dapat ikut serta memikul biaya tersebut jika si bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut dengan melalui putusan Pengadilan.⁶

Di pasal 45 disebutkan mengenai kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai anak menikah atau dapat menanggung hidupnya sendiri, sekalipun pernikahan kedua orang tuanya telah putus. Pasal 47 menjelaskan tentang kekuasaan orang tua terhadap anaknya apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah dan menjadi wakil dari anak terhadap segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan. Kemudian pasal 49 menjelaskan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dicabut berdasarkan putusan Pengadilan apabila orang tua melalaikan kewajiban terhadap anak, dan berperilaku buruk terhadap anak. Mengutip pendapat dari Amir Syarifuddin, kendati sudah dicabut kekuasaannya,

⁵ Abdul Manan, "*Problematika Hadhanah dan Hubungannya dengan Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*", Mimbar Hukum No. 49 THN. IX 2000, hlm. 69

⁶ *Ibid*, hlm. 299

mereka sebagai orang tua masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.⁷

Pasal-pasal diatas bisa dibilang baru menyentuh aspek tanggung jawab pemeliharaan anak yang sifatnya material saja, dan kurang menekankan kepada aspek pengasuhan nonmaterial. Oleh karena itu untuk penegasan mengenai pengasuhan dari segi nonmaterialnya diatur lebih dalam oleh KHI yang materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fiqh menurut jumhur ulama.

Disebutkan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya hak asuh anak/ *hadhanah* berada di bawah pengasuhan ibunya apabila belum mencapai usia *mumayiz*, sedangkan apabila si anak telah mencapai usia *mumayiz*, maka si anak diperbolehkan untuk memilih diantara ikut kepada ibunya atau kepada bapaknya.⁸

Sejatinya perihal hak *hadhanah* ini akan menjadi mudah apabila terdapat iktikad baik dari kedua belah pihak ibu maupun bapak si anak untuk tidak memperebutkan hak asuh anaknya ketika mereka berpisah, namun sebaliknya juga bisa menjadi rumit ketika perpisahan mereka diiringi pula oleh keinginan untuk mengasuh anaknya secara individual disertai dengan argumentasi masing-masing, bahkan sampai harus membawa kabur si anak dikarenakan bapaknya tidak ingin hak asuh anaknya jatuh kepada ibunya sekalipun putusan Pengadilan Agama telah menetapkan seperti itu.

Berkaitan dengan persoalan yang sudah disebutkan sebelumnya mengenai kerumitan pada hak *hadhanah*, penulis mendapati bahwa di Pengadilan Agama Sangatta ditemukan kasus seperti ini pada tahun 2019 yang lalu, dimana ketika itu antara penggugat (ibu) dan tergugat sebelumnya telah bercerai pada tahun 2017 namun kemudian terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat berkaitan dengan hak asuh terhadap anak-anak mereka.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 333-334

⁸ H. Abdul Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Cet-1, Barito Kuala : LPKU, 2015), hlm. 99-100

Pada mulanya setelah penggugat dan tergugat bercerai, Pengadilan belum menetapkan masalah hak asuh anak, sehingga untuk sementara waktu tergugatlah yang mengambil alih hak asuh terhadap anak-anaknya. Dan pada saat itu kondisinya adalah anak-anak mereka belum *mumayiz* semuanya. Namun kemudian, setelah beberapa lama ternyata diketahui bahwasanya bukan tergugat lagi yang saat itu mengasuh anak-anaknya, melainkan tergugat menyerahkan pengasuhannya kepada orang tua tergugat, sehingga penggugat menganggap bahwa tergugat telah melarikan anak-anaknya dari penggugat. Hal ini diperkuat dengan adanya larangan dari tergugat kepada penggugat untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan anak-anaknya dengan alasan yang tidak jelas, dan juga adanya informasi dari keluarga tergugat bahwasanya saat itu anak-anak tersebut tidak terurus dengan baik. Keadaan yang demikian akhirnya membuat penggugat berinisiatif untuk mengajukan permohonan penetapan hak asuh anak, agar anak-anaknya bisa berada dibawah pengasuhannya semata-mata demi pertumbuhan mental dan fisik dari anak-anaknya.

Saat persidangan, tergugat menyerahkan beberapa bukti tertulis diantaranya adalah bahwa penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga akhirnya menelantarkan anak-anak mereka. Dalam hal tersebut membuat tergugat memilih untuk berpisah dari penggugat dan kemudian mengambil alih hak asuh terhadap anak-anak mereka. Namun hakim kemudian mendapati fakta bahwa apa yang disampaikan oleh tergugat dalam bukti-bukti tertulisnya tidaklah benar adanya. Dan juga dikarenakan keadaan anak-anaknya yang masih belum *mumayiz*, maka sudah sepatutnya hak asuh berada di bawah kuasa penggugat.

Setelah melewati beberapa kali tahap persidangan, akhirnya kemudian ditetapkan bahwa yang berhak untuk mendapat hak asuh terhadap anak-anak penggugat dan tergugat adalah penggugat. Namun kemudian, yang menjadi masalah utama dalam pembahasan ini adalah bagaimana tindakan terhadap penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan, sementara saat itu anak-

anak yang seharusnya sudah berada di bawah pengasuhan penggugat, masih berada di bawah pengasuhan orang tua tergugat dengan kondisi perbedaan daerah tempat tinggal, sehingga kemudian menyulitkan dari pihak Pengadilan Agama Sangatta untuk melakukan tindakan terhadap penetapan yang sudah dikeluarkan.

Penulis kemudian menemukan adanya perbedaan persepsi oleh para hakim terhadap putusan-putusan perkara hadhanah yang tidak dapat dijalankan secara sukarela. Ada hakim yang berpendapat bahwa dalam hal perkara hadhanah, perlakuannya tidak bisa disamakan dengan eksekusi terhadap perkara perdata lain yang sifatnya kebendaan, sehingga harus diperhatikan pula sisi humanis dari anak tersebut. Ada pula hakim yang berpendapat bahwa perlu adanya penerapan lembaga khusus yang bertugas untuk memaksa melaksanakan eksekusi dalam perkara-perkara perdata keluarga, khususnya hadhanah.

Berdasarkan pada kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai bagaimana pendapat dari Hakim terhadap perkara hadhanah yang telah jatuh putusannya tetapi tidak dapat dilaksanakan eksekusinya dikarenakan kondisi dimana meskipun penggugat dimenangkan dalam persidangan, tetapi kemenangan tersebut hanyalah kemenangan di atas kertas saja, sehingga meskipun hak hadhanah jatuh kepada ibunya, tetapi ayahnya enggan untuk menyerahkan anak-anaknya, bahkan sampai memindahkan anak-anaknya untuk diasuh oleh orang tua bapaknya. Penulis mengambil judul **“Persepsi Hakim Pengadilan Agama Sangatta Terhadap Putusan Perkara Hadhanah Yang Eksekusinya Tidak Dijalankan Secara Sukarela”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka akan diuraikan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela?
2. Apa saja yang menjadi alasan dan dasar hukum dari persepsi hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap putusan perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan secara sukarela.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam persepsi hakim Pengadilan Agama Sangatta terhadap perkara hadhanah yang eksekusinya tidak dijalankan dengan sukarela.

D. Signifikansi Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang dapat berguna untuk:

1. Kepentingan teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, menambah khazanah pengetahuan, dan memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum, terlebih dalam hal hukum acara perdata, dan terkhusus dalam hal perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah). Baik untuk penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan tersebut lebih dalam.
2. Kepentingan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk memberikan informasi serta referensi bagi para pembaca skripsi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam menambah wawasan dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah).

E. Definisi Operasional

Agar menghindari multi tafsir dan kesalahpahaman dalam memahami judul serta permasalahan yang diteliti, maka penulis merasa perlu untuk memberikan beberapa penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Hadhanah, adalah memelihara atau mengasuh anak-anak laki-laki ataupun perempuan yang belum mumayiz, ataupun orang idiot yang tidak mumayiz dan tidak mandiri, dengan tujuan menjamin dalam hal kemaslahatannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, mendidik jiwa, raga, dan akalnya agar ia dapat berdiri sendiri untuk menghadapi realitas kehidupan dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik.⁹
2. Eksekusi, adalah bentuk pelaksanaan dari sebuah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Sehingga bagi pihak yang kalah di dalam persidangan mau tidak mau harus menaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi.
3. Condemnatoir, adalah jenis putusan yang amarnya berbunyi perintah berupa “Menghukum dan seterusnya”. Ciri-ciri putusan Condemnatoir adalah sengketa atau perkaranya bersifat partai, ada pihak penggugat yang bertindak mengajukan gugatan terhadap pihak tergugat, dan pada proses pemeriksaannya berlangsung secara *contradictoir*, yakni pihak penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk sanggah menyanggah.

F. Kajian Pustaka

Dari pencarian-pencarian yang penulis lakukan terhadap beberapa literatur dan karya ilmiah yang mengangkat tentang pelaksanaan putusan

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4*, (Cet-5, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 21

hadhanah, penulis mendapati beberapa judul yang menurut penulis cukup berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis. Telaah terhadap kajian pustaka ini dimaksudkan untuk memastikan ketiadaan plagiarisme dalam penulisan skripsi oleh penulis. Adapun beberapa judul penelitian yang didapat oleh penulis yang cukup erat kaitannya dengan pelaksanaan putusan hadhanah diantaranya adalah:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Hadhanah Terhadap Anak Akibat Perceraian (Studi Terhadap Pemikiran Mazhab Syafi’i dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Di Indonesia)”, yang ditulis oleh Rohadi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini mengkaji tentang seperti apa pandangan dan argumen mazhab Syafi’i terhadap hadhanah seorang anak akibat dari perceraian kedua orang tuanya, dan bagaimana relevansinya dengan hukum keluarga yang ada di Indonesia.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Hak Pemeliharaan anak (Hadanah) Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi” (Studi Persepsi Kyai dan Masyarakat Desa Jatirejo Kecamatan Karang Anyar Kabupaten Demak), yang ditulis oleh Mohammad Subkhan Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Pada skripsi ini mengkaji perihal praktek hak pemeliharaan anak bagi si ibu yang sudah menikah lagi, kemudian bagaimana dengan persepsi Kyai dan masyarakat Desa Jatirejo tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang statusnya sudah menikah lagi, serta menganalisis persepsi Kyai dan masyarakat Desa Jatirejo tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) bagi ibu yang statusnya sudah menikah lagi menurut analisis hukum Islam dan sosiologi.

Ketiga, Skripsi berjudul “Hadhanah Akibat Perceraian Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia dan Maroko”, yang ditulis oleh Mutia Wardah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini mengkaji perihal seperti apa hadhanah akibat perceraian di Indonesia dan Maroko, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dan persamaan hadhanah akibat perceraian di Indonesia dan Maroko, dan unsur-unsur persamaan dan perbedaan

mengenai hadhanah akibat perceraian dalam sistem hukum keluarga di Indonesia dan Maroko.

Dari beberapa penelitian diatas, ada persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah mengenai topik pembahasannya adalah seputar hak asuk/ pemeliharaan anak (hadhanah). Sedangkan perbedaannya adalah penulis lebih menitik beratkan kepada eksekusi putusan Pengadilan Agama, dalam hal ini yaitu putusan No. 232/Pdt.G/2019/PA.Sgta terhadap perkara hadhanah dimana anak yang seharusnya hadhanahnya jatuh kepada ibunya tetapi kemudian pada eksekusinya terdapat kesulitan dikarenakan pihak tergugat dalam hal ini ayah kandungnya membawa lari anak tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi yang disampaikan dalam skripsi ini, maka disusun lah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB II Landasan Teori, yang memuat landasan teori yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan yang akan diteliti sebagai acuan dalam menganalisis data.

BAB III Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV Penyajian Data dan Laporan Penelitian, yang memuat sajian data berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta laporan hasil akhir dari penelitian.

BAB V Penutup, berisikan simpulan dan saran.

